



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AYANG SAPITRI, Tempat Lahir Mengkudu, Tanggal Lahir 23 Oktober 1995, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Mengkudu Rt.005/Rw.002, Desa Mulia, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca *relaas* panggilan elektronik (*e-summons*) Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Sbs dengan nomor pendaftaran PN SBS-072021S1B tanggal 12 Juli 2021 dan 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (*e-summons*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Sbs dengan nomor pendaftaran online PN SBS-072021S1B;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh suatu halangan dengan alasan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Sbs atas nama Ayang Sapitri gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim

TTD

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Pengganti Pengganti

TTD

Junaidi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);